

## ABSTRAK

### **Muhammad Riyadi Setiyawan: *Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Hukum Polres Cimahi***

Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan ringan merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan yang lebih humanis melalui mediasi dan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, terdapat masalah ketimpangan biaya ganti rugi yang ditentukan, di mana perbedaan nilai kompensasi antara satu kasus dengan lainnya menimbulkan potensi ketidakadilan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan standar yang lebih jelas untuk memastikan penerapan *restorative justice* dapat berjalan secara adil dan konsisten.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori hukum progresif dan teori *restorative justice*. Teori tersebut diperlukan sebagai kerangka acuan penulis dalam menjawab masalah terkait pelaksanaan *restorative justice*.

Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi. Untuk mengetahui kendala dan hambatan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam menyelesaikan perkara penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Cimahi.

Metode penelitian penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk mengungkap fakta-fakta hukum secara umum sekaligus menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Dari analisis tersebut, diharapkan dapat diambil keputusan-keputusan yang bersifat umum, sehingga fenomena yang menjadi fokus permasalahan penelitian dapat terungkap dengan jelas dan akurat.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, Pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu sebelum adanya laporan yang diselesaikan oleh fungsi reserse kriminal, pada tahap penyelidikan dan penyidikan mediasi melibatkan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait, dan pascamediasi penghentian penyidikan jika mediasi berhasil. Jika mediasi gagal, kasus dilanjutkan ke proses hukum pidana. Kedua Kendala yang dihadapi meliputi ketidakjelasan aturan terkait waktu pelaksanaan *restorative justice*, tuntutan pelapor yang tidak realistis, ketidakhadiran pelaku atau korban dalam mediasi, kurang transparannya musyawarah, serta keberagaman latar belakang sosial masyarakat yang memerlukan pendekatan hati-hati. Ketiga Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala meliputi upaya Hukum, aparat penegak hukum, edukasi kepada pelaku dan korban, memastikan transparansi dalam proses musyawarah dan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial masyarakat

**Kata Kunci:** *Restorative justice*, Tindak Pidana, Penganiayaan Ringan.